



**Penerapan Teori Hukum dan Masyarakat dalam Penyelesaian
Konflik Agraria
(Studi Kasus Sengketa Lahan di Lampung Tengah)**

Ummi Musaffah & Ardiyanti Julia Maharani

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email: ummimusaffah@students.unnes.ac.id & ardiyantimaharani@students.unnes.ac.id

Abstract

The human desire for continuous change is a characteristic that distinguishes them from other creatures. These changes are influenced by internal and external factors, affecting individual development and social interactions. Conflicts between individuals or groups often arise due to clashes of interests or needs that are either shared or conflicting. In this context, law plays a crucial role in setting boundaries and protecting the interests of society. In Central Lampung, land conflicts have become a complex phenomenon involving interactions between local communities, companies, and the government. Factors such as customary claims, inadequate compensation, and intimidation complicate conflict resolution. Alternative approaches such as mediation and mutual solutions offer hope for finding fair and sustainable solutions. This research uses a qualitative descriptive approach to analyze the dynamics of agrarian conflicts in Central Lampung. By examining legal and societal theories as well as related literature studies, this research aims to provide a deeper understanding of the causes of conflicts and their resolution strategies.

Keywords: Land Dispute; Agrarian; Central Lampung

Abstrak

Keinginan manusia untuk terus berubah merupakan ciri khas yang membedakan mereka dari makhluk lain. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, memengaruhi perkembangan individu dan interaksi sosial. Konflik antar individu atau kelompok sering terjadi akibat benturan kepentingan atau kebutuhan yang bersifat bersamaan atau bertentangan. Dalam konteks ini, hukum memainkan peran penting dalam menetapkan batas-batas dan melindungi kepentingan masyarakat. Di Lampung Tengah, konflik lahan menjadi fenomena kompleks yang melibatkan interaksi antara masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintah. Faktor-faktor seperti klaim adat, kompensasi yang tidak memadai, dan intimidasi menyulitkan penyelesaian konflik. Pendekatan alternatif seperti mediasi dan solusi kedua belah pihak menawarkan harapan untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis dinamika konflik agraria di Lampung Tengah. Dengan memeriksa teori-teori hukum dan masyarakat serta studi literatur terkait, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang faktor penyebab konflik dan strategi penyelesaiannya.

Kata Kunci: Sengketa Lahan; Agraria; Lampung Tengah

A. PENDAHULUAN

Keinginan untuk terus berubah merupakan ciri khas manusia yang membedakannya dari makhluk lain di planet ini. Manusia memiliki dorongan batiniah yang mendorong mereka untuk mencari perubahan yang lebih baik dalam hidup mereka, terlepas dari kondisi atau situasi yang memengaruhi mereka. Perubahan ini bisa berupa transformasi dalam berbagai bentuk, tetapi tujuannya adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Perubahan dalam kehidupan manusia dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup dorongan, motivasi, dan ambisi yang berasal dari dalam diri individu. Sementara itu, faktor eksternal terdiri dari pengaruh dari lingkungan fisik, sosial, dan budaya di sekitar individu. Kedua faktor ini saling berinteraksi dan memengaruhi perkembangan individu secara holistik. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa menghindari interaksi dengan sesamanya. Dalam proses interaksi ini, terjadi pertukaran kepentingan dan kebutuhan antara individu. Beberapa kepentingan mungkin sejalan dan saling melengkapi, sementara yang lain mungkin saling bertentangan. Konflik kepentingan ini adalah bagian alami dari kehidupan manusia dalam masyarakat. Dalam konteks kehidupan sosial, keberadaan konflik kepentingan atau kebutuhan adalah hal yang umum. Meskipun ada kesamaan dalam tujuan atau keinginan antara individu, namun perbedaan latar belakang, nilai-nilai, dan preferensi dapat menyebabkan gesekan dan ketegangan. Namun demikian, konflik juga dapat menjadi sumber inovasi dan pembaruan dalam masyarakat, karena memicu diskusi, refleksi, dan pencarian solusi yang lebih baik. Dengan demikian, keinginan untuk perubahan dan adanya konflik kepentingan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun terjadi konflik, manusia terus berusaha untuk mencapai perubahan yang positif dan mendorong kemajuan dalam kehidupan mereka, baik pada tingkat individu maupun sosial.¹ Maka dari itu, diperlukan untuk menetapkan batas-batas dan melindungi kepentingan-kepentingan ini melalui hukum.

¹ K. Wijaya, "Perspektif Hukum Agraria Pada Masyarakat Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 5 (2013): 38-54. hlm 46

Interaksi antara manusia menghasilkan pembentukan berbagai kelompok masyarakat yang berkembang dari yang sederhana menjadi kompleks seiring waktu. Selain itu, dengan adanya kelompok-kelompok ini, muncul pula peraturan-peraturan atau hukum yang mencerminkan pola hidup dan nilai-nilai masyarakat. Namun, tidak dapat dihindari bahwa setiap kelompok masyarakat akan menghadapi tantangan, baik karena perbedaan antara harapan dan kenyataan, maupun karena adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai yang dianggap ideal, seperti tindak pencurian atau pembunuhan. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, kelompok harus mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan baik agar dapat mempertahankan keberadaan dan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat.

Perselisihan terkait lahan sering kali menjadi akar dari sengketa yang kompleks dan merugikan banyak pihak. Karena lahan memiliki nilai strategis dalam kehidupan masyarakat, penataan dan pemanfaatan yang baik sangat penting untuk memastikan keadilan dan stabilitas hukum. Namun, konflik lahan seringkali menghambat proses ini, karena pihak-pihak yang terlibat tidak dapat mencapai kesepakatan yang memadai. Pemerintah telah berupaya keras untuk menyelesaikan konflik lahan dengan cepat, menyadari bahwa lamanya proses penyelesaian dapat merugikan masyarakat dan bahkan memperkeruh situasi. Namun, proses litigasi di pengadilan seringkali tidak memenuhi harapan, dan penyelesaian di luar pengadilan juga tidak selalu menghasilkan hasil yang memuaskan. Dalam banyak kasus, kedua belah pihak tetap bertahan pada posisi masing-masing, memperpanjang konflik dan meningkatkan ketegangan. Sebagai alternatif, pendekatan yang mengedepankan kesepakatan di luar pengadilan, dikenal sebagai "solusi kedua belah pihak", menjadi pilihan yang menarik. Dalam pendekatan ini, pihak-pihak yang terlibat bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Dengan mempertimbangkan kepentingan bersama dan mencari titik temu yang bisa diterima oleh semua pihak, solusi ini dapat menjadi jalan keluar yang efektif dari konflik lahan yang rumit. Namun, implementasi solusi kedua belah pihak membutuhkan komitmen dan kerjasama yang kuat dari semua pihak terkait. Selain itu, upaya untuk memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berselisih dan membangun kepercayaan antara mereka juga sangat

penting. Dengan demikian, solusi kedua belah pihak tidak hanya menjadi alternatif yang efektif dalam penyelesaian konflik lahan, tetapi juga merupakan langkah menuju perdamaian dan keadilan dalam masyarakat.²

Salah satu contohnya adalah adanya laporan Kompas.com pada Oktober 2023, konflik lahan di Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, telah menarik perhatian publik. Sebanyak 126 petani dari tiga kampung di wilayah tersebut telah mengalami dilema serius. Meskipun sebagian besar telah menyerahkan lahan mereka kepada PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) sebagai bagian dari keputusan kontroversial, konflik masih berlanjut karena beberapa petani menolak melepaskan tanah mereka. Ketua Tim Kelompok Kerja Ganti Rugi Tanam Tumbuh PT BSA, Kusuma Haryadi, memberikan gambaran bahwa konflik ini tidak hanya memengaruhi kehidupan sehari-hari para petani, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Total 343,65 hektar lahan telah dialihkan ke perusahaan, dengan sebagian besar petani sudah menerima kompensasi. Meskipun demikian, beberapa petani menolak menyerahkan lahan mereka karena tanah tersebut merupakan sumber penghidupan utama mereka. Konflik lahan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan melalui serangkaian proses hukum yang panjang. Meskipun upaya hukum dari masyarakat untuk mempertahankan lahan mereka telah dilemparkan ke berbagai tingkat pengadilan, termasuk kasasi ke Mahkamah Agung pada tahun 2017, hasilnya tetap tidak menguntungkan bagi para petani.³ Hal ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk melakukan eksekusi lahan, yang menambah kompleksitas dan ketegangan dalam situasi konflik ini.

Tidak hanya itu, dikutip dari Detik.com, konflik lahan yang tengah memuncak antara warga dari tiga desa di Lampung Tengah dan PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) telah mencapai titik kritis. Situasi semakin tegang dengan kehadiran 1.500 personil gabungan TNI-Polri yang terus menjaga lokasi yang akan digunakan untuk perkebunan sawit oleh perusahaan tersebut. Kejadian pada Kamis (21/9/2023) di Desa Negara Aji

² P. D. Sukmawati, "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (2022): 89–102. hlm 93

³ VIna Oktavia, "Sengketa Lahan Di Lampung Tengah, 126 Petani Pilih Lepaskan Lahan," *Kompas*, 2023, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/10/sengketa-lahan-di-lampung-tengah-126-petani-pilih-lepaskan-lahan>. Diakses 29 Februari 2024

Tua menambah ketegangan, di mana sejumlah warga yang bersenjata diamankan oleh petugas keamanan. Kapolres Lampung Tengah, AKBP Andik Purnomo Sigit, menjelaskan bahwa tujuh orang tersebut sedang dalam proses pemeriksaan karena melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam. Andik menegaskan bahwa dalam mengamankan situasi, pihaknya tidak menggunakan senjata api, melainkan lebih mengutamakan tindakan persuasif. Meskipun demikian, kondisi di lapangan masih relatif kondusif, meskipun beberapa warga tetap berjaga di pos-pos yang telah mereka dirikan. Sengketa lahan ini bermula dari klaim warga yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah adat yang telah menjadi milik nenek moyang mereka sejak lama. Namun, PT BSA mengklaim hanya dapat menggarap sebagian kecil dari lahan yang mereka klaim, yakni 60 hektare dari total 955 hektare. Sisanya, menurut perusahaan, dikuasai oleh kelompok warga. Konflik ini bukan sekadar masalah hukum atau kepemilikan lahan, tetapi juga menjadi pertarungan antara hak dan kepentingan berbagai pihak. Kehadiran aparat keamanan yang massif menunjukkan eskalasi konflik yang semakin meningkat, dan menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya bentrokan atau tindakan kekerasan yang lebih lanjut⁴. Semua pihak, baik warga maupun perusahaan, perlu mencari solusi yang adil dan berkelanjutan untuk menyelesaikan sengketa ini tanpa meningkatkan ketegangan yang sudah ada.

Dalam keadaan yang semakin rumit dan tegang, konflik lahan di Lampung Tengah menjadi representasi yang menggambarkan bagaimana hak dan kepentingan berbenturan di antara berbagai pihak. Dengan petani yang menghadapi dilema serius terkait keputusan untuk menyerahkan lahan mereka kepada PT Bumi Sentosa Abadi (BSA), terbentuklah sebuah kontroversi yang menyulitkan banyak individu dan keluarga. Meskipun sebagian besar telah berusaha untuk mengikuti aliran, beberapa petani masih bertahan, mengingat lahan tersebut merupakan sumber utama penghidupan mereka. Kompleksitas konflik ini diperparah dengan serangkaian proses hukum yang panjang, di mana upaya-upaya masyarakat untuk mempertahankan hak mereka telah menemui jalan buntu di ranah pengadilan. Dengan hasil yang tidak

⁴ Tommy Saputra, "Sengketa Lahan Di Lampung Tengah, 7 Warga Bersenjata Tajam Diamankan," *Detik Sumbagsel*, September 21, 2023, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6943291/sengketa-lahan-di-lampung-tengah-7-warga-bersenjata-tajam-diamankan>. Diakses 29 Februari 2024

memihak, perusahaan kemudian menjalankan eksekusi lahan, menambah ketegangan dan ketidakpastian di antara para petani dan keluarga mereka. Dalam kerumitan yang semakin berkembang, diperlukan adanya solusi yang adil dan berkelanjutan yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan hak-hak masyarakat yang terdampak. Dengan demikian, konflik ini menjadi cerminan dari tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kelompok dalam masyarakat yang beragam.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami suatu fenomena dengan mendeskripsikan karakteristik, sifat, dan kualitas dari fenomena tersebut. Pendekatan ini tidak bertujuan untuk mengukur atau menguji hipotesis, melainkan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti⁵. Dalam penelitian tentang penyelesaian konflik agraria, metode deskriptif kualitatif sangat relevan karena memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan, sikap, dan persepsi berbagai pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.

Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis konflik agraria yang terjadi di Lampung Tengah. Dengan metode ini, peneliti dapat menjelaskan secara rinci dinamika konflik, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelesaiannya. Studi literatur menjadi salah satu teknik yang digunakan dalam metode deskriptif kualitatif. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dalam artikel ini, studi literatur digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang teori-teori hukum dan masyarakat yang relevan dengan penyelesaian konflik agraria.

⁵ F. W. Roosinda et al., "Metode Penelitian Kualitatif," *Zahir Publishing*, 2021. hlm 40

Dalam penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti akan menggali berbagai teori hukum dan masyarakat yang berkaitan dengan konflik agraria melalui literatur seperti artikel, buku, dan jurnal ilmiah. Mereka akan menyelidiki konsep-konsep penting, misalnya bagaimana hak milik tanah diatur menurut hukum dan adat, serta dampaknya terhadap konflik agraria. Kemudian, peneliti akan melihat contoh kasus sebelumnya yang serupa untuk melihat pola-pola umum dalam penyelesaian konflik agraria, strategi yang berhasil, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasilnya. Informasi yang didapatkan dari studi literatur ini akan membantu mereka memberikan saran yang lebih baik untuk mengatasi konflik agraria di masa depan. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memberikan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif tentang konflik agraria yang sedang mereka teliti, sambil juga memperkuat temuan dari data-data yang telah dikumpulkan dan memberikan landasan teoritis yang kokoh.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori Hukum dan Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik Agraria

Teori Hukum dan Masyarakat terkait Penyelesaian Konflik Agraria membahas beragam aspek yang terkait dengan hukum agraria, sengketa tanah, dan upaya penyelesaiannya. Dalam hukum agraria, berbagai bidang ilmu hukum seperti hukum tanah, hukum air, dan hukum pertambangan mengatur hak penguasaan atas sumber daya alam tertentu. Dasar hukum agraria nasional di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria⁶.

Hukum agraria sebagai cabang hukum yang mengatur hak penguasaan atas sumber daya alam tertentu, dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yakni hukum agraria administratif dan hukum agraria perdata. Hukum agraria administratif mencakup berbagai peraturan yang menjadi dasar bagi negara atau pemerintah dalam menetapkan dan melaksanakan tindakan khusus dalam ranah keagrariaan. Di sisi lain, hukum agraria perdata mengatur tentang kepentingan individu atau badan hukum

⁶ Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria* (Jakarta: AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG, 1960).

dalam konteks kepemilikan dan pemanfaatan tanah atau bidang agraria lainnya. Namun, dalam penegakan hukum agraria, terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kelemahan dalam penegakan hukum, yang sering kali disebabkan oleh adanya oknum penegak hukum yang tidak kompeten atau kurang efektif dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, kebutuhan akan tanah yang semakin tinggi dan peraturan yang belum sempurna juga menjadi faktor penyebab meningkatnya jumlah sengketa tanah. Sengketa tanah sendiri dapat beragam mulai dari masalah dokumen palsu hingga perubahan batas tanah secara ilegal. Berbagai faktor juga turut memengaruhi terjadinya sengketa tanah. Ketidaksesuaian dengan peraturan, data tanah yang tidak akurat, keterbatasan sumber daya untuk menyelesaikan sengketa, dan transaksi tanah yang tidak tepat adalah beberapa di antaranya. Sengketa tanah sering kali berkaitan dengan peralihan hak atas tanah, baik itu dalam bentuk peralihan hak milik maupun perubahan kepemilikan tanah secara ilegal. Persetujuan pemilik tanah sebelumnya juga menjadi faktor yang memicu timbulnya sengketa tanah. Untuk mengelola tanah dengan adil dan transparan, penting untuk memperhatikan hak ulayat dan keberadaan masyarakat hukum adat. Hal ini karena masyarakat adat seringkali memiliki hubungan yang kuat dengan tanah yang mereka huni dan kelola secara turun-temurun. Oleh karena itu, dalam upaya penyelesaian sengketa tanah, perlunya memperhatikan hak-hak dan kepentingan masyarakat adat menjadi hal yang sangat penting. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan penegakan hukum agraria dan menyelesaikan sengketa tanah secara efektif⁷. Langkah-langkah ini dapat meliputi peningkatan kapasitas penegak hukum, penyempurnaan peraturan yang ada, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait hak dan kewajiban mereka dalam pemilikan dan pemanfaatan tanah. Selain itu, pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga dapat menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah dan menjaga stabilitas agraria secara keseluruhan.

⁷ P. D. Sukmawati, "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (2022): 89-102. Hlm 93

Dalam penyelesaian sengketa tanah, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, antara lain melalui mediasi dan melalui pengadilan. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian di luar pengadilan yang mengutamakan penyelesaian secara damai dengan melibatkan mediator. Mediator bertugas memimpin diskusi, menegakkan hukum, dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan. Proses mediasi meliputi tahap pra-mediasi untuk menjelaskan peran mediator dan strategi proses, serta tahap mediasi yang melibatkan memulai sesi mediasi, menyiapkan agenda, dan mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak. Mediator juga membantu para pihak menciptakan pilihan penyelesaian sengketa dan menganalisis opsi penyelesaian. Selain mediasi, penyelesaian sengketa tanah juga dapat dilakukan melalui pengadilan. Namun, proses pengadilan sering kali memakan waktu dan biaya yang besar. Oleh karena itu, banyak pihak memilih mengajukan keluhan kepada pengelola kantor pertanahan sebagai alternatif penyelesaian. Proses pengaduan meliputi pengiriman berkas pengaduan, verifikasi, dan penanganan kasus oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian, teori Hukum dan Masyarakat terkait Penyelesaian Konflik Agraria mencakup pemahaman tentang hukum agraria, penyebab sengketa tanah, dan berbagai pendekatan untuk penyelesaiannya. Baik melalui mediasi maupun pengadilan, penting untuk mencari solusi yang adil dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat.

2. Faktor Yang Menjadi Penyebab Sengketa Lahan di Lampung Tengah

Sengketa lahan di Lampung Tengah merupakan permasalahan yang kompleks dan memunculkan berbagai faktor penyebab yang menjadi pemicu konflik antara warga setempat dan PT Bumi Sentosa Abadi (BSA). Berdasarkan dua sumber yang disediakan, terlihat bahwa konflik ini memiliki akar masalah yang dalam, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Faktor-faktor yang menjadi penyebab utama sengketa lahan di Lampung Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyerahan Lahan kepada Perusahaan:

Penyerahan lahan di tiga kampung Kecamatan Anak Tuha kepada PT BSA memicu sengketa lahan di Lampung Tengah. Sebagian besar petani

menyerahkan lahan mereka, tetapi ada yang enggan karena tanah tersebut adalah sumber penghidupan dan warisan berharga. Konflik muncul jika petani merasa terdesak atau tidak mendapat kompensasi memadai. Tanah bagi petani bukan hanya aset ekonomi tetapi juga warisan emosional dan historis. Penyerahan lahan tanpa konsultasi dan kompensasi layak dapat merusak hubungan antara perusahaan dan masyarakat serta memicu konflik lebih besar. Proses ini harus adil, transparan, dan melibatkan semua pihak. Perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa penting untuk menjaga keadilan dan perdamaian dalam pengelolaan sumber daya alam.

2. Kompensasi yang Tidak Memuaskan:

Sebagian petani yang menerima kompensasi atas penyerahan lahan merasa bahwa kompensasi tersebut tidak memadai, memicu ketegangan dan konflik dengan perusahaan. Petani merasa kompensasi tidak sebanding dengan nilai riil tanah atau tidak mencakup kerugian ekonomi dan sosial akibat kehilangan lahan. Hal ini menimbulkan perasaan dirugikan dan tidak dihargai, menciptakan ketidakpercayaan dan ketegangan antara perusahaan dan masyarakat. Untuk menghindari konflik, diperlukan evaluasi yang cermat dan transparan tentang nilai tanah dan dampak penyerahan lahan, serta perhatian terhadap masukan dan kebutuhan masyarakat guna mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.

3. Tindakan Intimidasi dan Persuasi:

Tindakan intimidasi dan persuasi oleh perusahaan terhadap petani yang enggan melepaskan tanah mereka memperkeruh konflik. Intimidasi melalui ancaman fisik atau kampanye negatif, sementara persuasi melalui imbalan atau pertemuan. Hal ini menimbulkan ketegangan dan ketidakamanan, membuat petani defensif. Pendekatan dialog, konsultasi, dan perlindungan hukum diperlukan untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan partisipasi petani dalam pengambilan keputusan.

4. Konflik Tanah Adat:

Konflik tanah antara warga setempat dan PT Bumi Sentosa Abadi di Lampung Tengah berakar pada klaim atas tanah adat yang diyakini sebagai milik nenek moyang mereka. Tanah adat memiliki nilai simbolis dan historis bagi masyarakat setempat, sementara perusahaan menginginkan lahan tersebut untuk pengembangan komersial seperti perkebunan sawit. Konflik mencerminkan pertentangan antara hak-hak adat dan kepentingan ekonomi, yang sering terjadi di Indonesia. Solusi memerlukan pendekatan komprehensif yang menghormati hak-hak adat sambil mencari solusi berkelanjutan untuk semua pihak yang terlibat.

5. Ketidaksetujuan terhadap Pengelolaan Lahan:

Perbedaan pendapat antara PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) dan warga setempat di Lampung Tengah tentang pengelolaan lahan menyebabkan konflik. BSA mengklaim hanya sebagian kecil lahan yang dapat dikelola sesuai izin HGU, sementara warga setempat merasa pengelolaan lahan oleh perusahaan tidak sesuai dengan kepentingan atau nilai-nilai mereka. Mereka khawatir tentang dampak lingkungan dan sosial ekonomi proyek tersebut. Konflik semakin kompleks karena perbedaan prioritas antara pertumbuhan ekonomi perusahaan dan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan sosial masyarakat setempat. Solusinya adalah dialog terbuka dan inklusif untuk mencari solusi yang memenuhi kebutuhan dan aspirasi bersama.

6. Perlawanan Fisik:

Eskalasi konflik di Lampung Tengah ditandai dengan warga bersenjata yang diamankan oleh petugas kepolisian, menuntut penanganan serius karena situasi telah mencapai tingkat kecemasan tinggi. Perlawanan fisik dapat mengancam keamanan dan ketertiban, bahkan memicu konflik bersenjata yang lebih luas. Tindakan keamanan harus proporsional dan adil, sementara mediasi dan dialog diperlukan untuk mencari solusi damai. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi semua pihak.

3. Penerapan Hukum dan Masyarakat Dalam Sengketa Lahan di Lampung Tengah

Penyelesaian sengketa lahan di Lampung Tengah melibatkan berbagai aspek hukum dan masyarakat yang kompleks, menggambarkan pertentangan antara hak-hak adat masyarakat dengan kepentingan perusahaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menjadi landasan hukum utama. Namun, penerapan UUPA seringkali bertentangan dengan hak adat, sedangkan undang-undang perkebunan harus memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan. Tantangan meliputi ketidaksesuaian antara undang-undang nasional dan hak-hak adat, kurangnya transparansi, dan intimidasi terhadap masyarakat. Solusi memerlukan peningkatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, penguatan perlindungan hukum terhadap hak-hak adat, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan. Dengan demikian, diharapkan konflik dapat diselesaikan secara adil dan berkelanjutan.

Putusan PT Tanjung Karang Nomor 35/PDT/2016/PT.TJK membahas sengketa lahan yang terjadi di Lampung Tengah, khususnya terkait pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah pada tahun 1986. Kasus ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum agraria dan masyarakat adat dalam konteks penyelesaian sengketa lahan. Dalam konteks penerapan hukum agraria, perubahan nama dan peraturan terkait perusahaan serta tanah yang diberikan HGU menggarisbawahi pentingnya pemahaman terhadap regulasi agraria yang berlaku. Ketika HGU diberikan pada tahun 1986, belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur tentang HGU. Ini menunjukkan perlunya peninjauan ulang terhadap regulasi agraria yang dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat secara lebih akurat⁸.

Sementara itu, status tanah yang disebut sebagai tanah adat atau tanah marga menyoroti pentingnya menghormati hak-hak masyarakat adat dalam sistem hukum agraria. Pemberian HGU atas tanah yang memiliki status khusus seperti tanah adat

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "PUTUSAN PT TANJUNG KARANG 35 /PDT/2016/PT.TJK," 2016.

memerlukan pendekatan hukum yang sensitif terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat. Selanjutnya, kesepakatan awal antara tokoh adat dan perusahaan terdahulu yang tidak terpenuhi menunjukkan kompleksitas hubungan antara penerapan hukum agraria dan dinamika sosial-budaya dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa lahan tidak hanya berdasarkan pada aspek-aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek budaya dan sosial masyarakat yang terlibat.

Penyelesaian sengketa lahan di Lampung Tengah melalui putusan tersebut mencerminkan perlunya pendekatan yang baik dalam penerapan hukum agraria. Hal ini mencakup pemahaman yang lebih dalam terhadap regulasi agraria yang relevan dengan keadaan sosial-budaya lokal, pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat, serta dialog yang terbuka antara berbagai pihak yang terlibat untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan dalam penyelesaian sengketa lahan.

C. PENUTUP

Penyelesaian konflik agraria di Lampung Tengah membutuhkan pemahaman mendalam tentang hukum agraria, penyebab sengketa lahan, dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian. Faktor penyebabnya termasuk penyerahan lahan kepada perusahaan, kompensasi yang tidak memuaskan, intimidasi, konflik hak tanah adat, perbedaan pendapat dalam pengelolaan lahan, dan konflik fisik. Ini mencerminkan pertentangan antara hak-hak adat masyarakat dan kepentingan ekonomi perusahaan. Solusi memerlukan langkah konkret seperti meningkatkan komunikasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat setempat, memperkuat perlindungan hukum untuk hak-hak adat, dan memastikan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari semua pihak terlibat. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Jurnal:

- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. "PUTUSAN PT TANJUNG KARANG 35 /PDT/2016/PT.TJK," 2016.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. *Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Jakarta: AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG, 1960.
- Roosinda, F. W., N. S. Lestari, A. G. S. Utama, H. U. Anisah, A. L. S. Siahaan, S. H. D. Islamiati, and M. I. Fasa. "Metode Penelitian Kualitatif." *Zahir Publishing*, 2021.
- Sukmawati, P. D. "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 2*, no. 2 (2022): 89-102.
- Wijaya, K. "Perspektif Hukum Agraria Pada Masyarakat Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat 1*, no. 5 (2013): 38-54.

Website:

- Oktavia, VIna. "Sengketa Lahan Di Lampung Tengah, 126 Petani Pilih Lepaskan Lahan." *Kompas*, 2023.
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/10/sengketa-lahan-di-lampung-tengah-126-petani-pilih-lepaskan-lahan> . Diakses 29 Februari 2014
- Saputra, Tommy. "Sengketa Lahan Di Lampung Tengah, 7 Warga Bersenjata Tajam Diamankan." *Detik Sumbagsel*, September 21, 2023.
<https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6943291/sengketa-lahan-di-lampung-tengah-7-warga-bersenjata-tajam-diamankan>. Diakses 29 Februari 2014